

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon: (022) 7566197 Faksimil: (022) 7564880 Website: bapenda.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id BANDUNG - 40286

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 061/264 -Bapenda

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja unit organisasi melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperlukan sistem dan prosedur kerja sebagai sarana sistem pengendalian manajemen dan penunjang tertib administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

- 1. Keputusan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 061/288-Dispenda/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 2018;
- 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/526-Dispenda/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tanggal 21 November 2018.

KEDUA

: Nama Standar Operasional Prosedur dari setiap bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur, yang terdiri dari:

a. SOP 1 tentang deskripsi unit organisasi;

b. SOP 2 tentang informasi mengenai prosedur yang distandarkan;

c. SOP 3 tentang prosedur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal

> a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

H. DADANG SUHARTO, SH, MM Pembina Utama

NIP. 19580823 198603 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 061/264 -Bapenda TANGGAL : 21 Agustus 2018

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) PADA
BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT, UPTD PUSAT

PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

WILAYAH

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PUSAT LAYANAN

OPERASIONAL

PENDAPATAN DAERAH

NO	Unit Kerja		Yang Di SOP-kan		
1	2				3
A.	Sekretariat				
	1) Sub Bagian Perlengkapan	Umum	dan	1.	Pengelola barang milik daerah (perencanaan kebutuhan dan penganggaran);
				2.	Pengelola barang milik negara penatausahaan barang;
				3.	Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian koordinator pergudangan;
				4.	Pengelola barang milik daerah (penggunaan barang milik daerah);
				5.	Pengelola barang milik negara (pemanfaatan barang);
				6.	Pengelola barang milik daerah(pembinaan, pengawasan dan pengendalian);
				7.	Pengadaan barang dan jasa;
				8.	Juru informasi dan komunikasi;
				9.	Pengamanan dan pemeliharaan barang;
				10.	Pengelola dan penghapusan (hibah/penarikan) barang milik daerah;
				11.	Alih media arsip (e-arsip) di P3D wilayah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat;
				12.	Pemeliharaan kendaraan dinas roda

empat (R4); 13. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor (barang-barang inventarisasi umum); 14. Penanganan arsip inaktif; 15. Penyusutan arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun; pengumuman dan 16. Penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik; 17. Pelayanan permohonan informasi publik; 18. Uji konsekuensi informasi publik; 19. Penanganan keberatan informasi publik; 20. Fasilitasi sengketa informasi; 21. E-purchasing produk barang/jasa dengan negosiasi harga; 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset 1. Pengajuan Proses Pelimpahan; 2. Pengajuan Proses Spp Ganti Uang (Gu); Pengajuan Proses Spp Ls; 3. 4. Bulanan Bendahara Laporan Penerimaan: 5. Rekonsiliasi Pajak Daerah 6. Pengusulan Pendistribusian Dan Tunjangan Kompensasi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 7. Laporan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bendahara Pengeluaran Pengajuan Proses Spp Uang Persediaan (Up) Pengajuan Proses Spp Tambah Uang 9. (Tu) Persediaan 1. Penyusunan pemberian surat ijin 3) Sub Bagian Kepegawaian perceraian PNSD 2. Penyusunan pembuatan kartu istri dan kartu suami PNSD 3. Pembuatan kartu pegawai PNSD 4. Penyusunan kenaikan gaji berkala

PNSD Penyusunan kenaikan pangkat PNSD 5. Penyusunan pemberian hukuman 6. disiplin PNSD pemberian SK 7. Penyusunan penghargaan PNSD Penyusunan SK pensiun PNSD 8. 9. Pembuatan kartu Taspen PNSD B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penyusunan Rencana Kinerja Utama Bidang Perencanaan 1) Sub Kinerja Belanja (IKU). 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). 3. Penyusunan Rencana kerja (Renja). 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 5. Penyusunan Rencana Kineria Tahunan (RKT). 6. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). 2) Sub 1. Pengembangan Potensi Pendapatan Bidang Perencanaan Kineria Pendapatan Daerah; dan Pengembangan Layanan 2. Penghitungan Bahan Data Bagi Hasil Pajak Daerah; 3. Penyusunan Target Pendapatan Dari Penerimaan Jenis Bea Balik Namakendaraan Bermotor (BBNKB); 4. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Permukaan (APER); 5. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 6. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB); 7. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Rokok; 8. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 9. Penyusunan Mapping/Potret Potensi

		Pajak Rokok;
		10. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Pajak Air Permukaan;
		11. Penyusunan Mapping/Potret Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
	3) Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama	1. Penyusunan Perjanjian Kerjasama.
		2. Usulan Rancangan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Dan Intruksi Gubernur (INGUB).
		3. Usulan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA).
		4. Usulan Rancangan Peraturan Gubernur (PERGUB).
C.	Bidang Pendapatan I	
	1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	 Pendataan Potensi Subjek Dan Objek Pajak; Perhitungan Dasar Pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
	2) Sub Bidang Layanan dan Keberatan	
	3) Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan	1. Penyusunan Bahan Laporan Potensi KTMDU;
		2. Pengumpulan Bahan Pelaporan Subjek Dan Objek Pajak.
D.	Bidang Pendapatan II	
	1) Sub Bidang Pendataan dan	1. Rekonsiliasi Penerimaan PBBKB;
	Penerimaan I	2. Mekanisme Sewa Menyewa Barang Milik Daerah (BMD) Tanah Dan Bangunan Untuk Penempatan Mesin Atm Dan Kantor Kas;
		3. Realisasi Penerimaan PBBKB Dan Bagi Hasil;
		4. Penyusunan Target Pendapatan Dari Jenis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
		5. Penetapan Estimasi Target PBBKB

	2) Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II	 Penyelesaian Tunggakan Retribusi Daerah. 	/Piutang
		 Pelaksanaan Rei Pendapatan Bidang Pendapa 	konsiliasi itan II.
		3. Pelaksanaan Penyusunan PD Penghasil.	Laporan
		 Pelaksanaan Evaluasi Pe Bidang Pendapatan II. 	ndapatan
		 Pelaksanaan Identifikasi Retribusi Daerah. 	Potensi
	3) Sub Bidang Pendataan dan		
	Penerimaan III	 Penghitungan target dana l pajak dan bukan paja transfer); 	_
		Penghitungan realisasi ba pajak rokok;	agi hasil
		3. Penghitungan target pajak r	okok.
E.	Bidang Pembinaan Dan		
	Pengendalian 1) Sub Bidang Pembinaan dan	1. Pembinaan Disiplin Pegaw	ai Negeri
	Kepatuhan	Sipil;	ar wegerr
		 Pembinaan Terhadap Pel Aspek Tupoksi; 	aksanaan
		 Memfasilitasi Ijin Percera Pegawai Negeri Sipil. 	ian Bagi
	2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian	Pemeriksaan Reguler Pembinaan dan Pengendalia	Bidang an;
		 Tindak lanjut Pemeriksaar Bidang Pembinaan Pengendalian; 	n Reguler dan
		3. Monitoring Pel Pembangunan Gedung Kar P3D;	aksanaan ntor/Mess
		4. Pemeriksaan Khusus (Riksu	s);
		5. Tindak Lanjut Atas Pen Audit Internal Dan Eksterna	neriksaan
	3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	l. Evaluasi Dan Pelaporan Badan Dalam Capaian Pe Daerah;	

		2. Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program Dan Kegiatan Dalam Penyerapan Belanja Badan;
		3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
		4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
		5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
		6. Penyajian Data Dan Informasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
F.	UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	
	1) Subbagian Tata Usaha;	 Penyusunan Program Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat; Kenaikan Gaji Berkala (KGB); Kenaikan Pangkat; Daftar Urut Kepangkatan; Tata Usaha Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3); Penyusunan (Sistem Penilaian Prestasi Kerja (SKP); Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran; Pertanggungjawaban Keuangan; Pejabat Pengelola SIPKD Dalam Pengelolaan Belanja (GU); Pejabat Pengelola SIPKD Dalam Pengelolaan Pendapatan; Penyimpanan Barang; Penerimaan Barang; Pengeluaran Barang; Pengelolaan dan Penatausahaan Surat Masuk; Pengelolaan dan Penatausahaan Surat Keluar; Evaluasi Kinerja; Koordinasi; Koordinasi;
	2) Seksi Pendataan dan Penetapan;	 Pendataan dan Penetapan PKB/BBNKB di Samsat Outlet, Drive Thrue, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Payment Point; Proses Pengajuan Permohonan

	3) Seksi Penerimaan dan Penagihan;	Penetapan KBM Angkutan Umum; Pelayanan Pengecekan Pajak Progresif; Pelayanan Pajak Progresif; Mutasi Keluar; Keberatan Pajak Air Permukaan , PKB/BBNKB dan RKPD; Penghapusan KTMDU dikarenakan Rusak Berat, Hilang dan Bencana Alam; Piutang dan Penagihannya; Samsat Outlet, Samsat Keliling dan Drive THRU; Layanan Fiskal Antar Daerah (FAD); Realisasi Penerimaan dan Penyetoran; Petugas Penagihan PAP dan RPKD; Petugas Penagihan PAP dan RPKD; Pengelolaan Pajak Air Permukaan; Penerimaan RPKD; Penerimaan RPKD; Penerimaan An Pembayaran PKB/BBNKB,PNBP, PAP, RPKD, dan lain PAD; Pengajuan Permohonan Penghapusan Piutang; Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pengajuan Permohonan Penghapusan Piutang; Penelusuran/Sensus Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang; Samsat Outlet, Samsat Keliling dan Drive THRU; Keberatan Pajak Air Permukaan PKB/BBNKB/BNKB,(SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB); Piutang dan Penagihannya; Penghapusan KTMDU Dikarenakan Rusak Berat, Hilang dan Bencana Alam.
G.	Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	
	1) Sub Bagian Tata Usaha	 Evaluasi Kinerja; Program Kerja; Daftar Urut Kepangkatan; Kenaikan Gaji Berkala (Kgb), Kenaikan Pangkat; Tata Usaha Dp3; Pengelolaan Administrasi Umum Surat Keluar; Pelaporan Barang;

	 Penerimaan Dan Penyimpanan Barang; Pengeluaran Barang; Pertanggungjawaban Keuangan.
2) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan	1. Penanganan Keluhan.
3) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan	 Penggantian Perangkat Infrastruktur TI; Pemeliharaan Insfrastruktur TI; Pengelolaan Gangguan (Incident Management) Respon Lambat; Pengelolaan Gangguan (Incident Management) Layanan TI Tidak Bisa Digunakan; Pengelolaan Gangguan (Incident Management) Data Error.

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

H. DADANG SUHARTO, SH, MM Pembina Utama NIP. 19580823 198603 1 008